

NOTULEN RAPAT

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perkoperasian Kementerian Koperasi.

Pimpinan Rapat: Lina Widyastuti

Agenda: Pembahasan substansi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perkoperasian
Kementerian Koperasi

Paparan Awal Karo Hukum Kemenkop

- Urgensi penyusunan Rancangan Permenkop ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - Rancangan Permenkop ini disusun sebagai pedoman dalam pengembangan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal guna mendukung penguatan ekonomi desa dan kelurahan.
 - Dalam RPermen direncanakan pengaturan mengenai:
 1. Standar kegiatan usaha
 2. Mekanisme penerbitan perizininan berusaha sektor perkoperasian
 3. Pengawasan perizinan berusaha sektor perkoperasian
 4. Pelaporan
 5. Tata cara pengenaan sanksi administratif
-

Tanggapan dan Pembahasan Pasal per Pasal

1. Pembahasan Pasal 7

- Penetapan jangka waktu penerbitan PB Sektor Perkoperasian untuk Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan PB diterima Sistem OSS

2. Pembahasan Pasal 9

- Sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. Pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan PB.

3. Pembahasan Pasal 11

- Pengawasan terhadap PB Sektor Perkoperasian dapat dilakukan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. Bupati/Wali kota;
 - c. Kepala Administrasi KEK; dan/atau
 - d. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

4. Pembahasan Pasal 12

- Jenis pengawasan PB Sektor Perkoperasian meliputi pengawasan rutin dan pengawasan incidental.

5. Pembahasan Pasal 13

- Pengawasan rutin dilakukan berdasarkan laporan kegiatan PB Sektor Perkoperasian dan inspeksi lapangan rutin.

6. Pembahasan Pasal 14

- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan adanya
 - a. Pengaduan masyarakat
 - b. kebutuhan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - d. indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar dan PB berdasarkan hasil pengawasan rutin; dan/atau

- e. indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pembahasan Pasal 31

- Penambahan Ayat (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak membayar denda administratif sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha
-

III. Catatan Tambahan Pembahasan

- Penguatan digitalisasi dan sistem pelaporan terintegrasi menjadi sarana pembelajaran publik dan pengawasan, sehingga pemangku kepentingan dapat memantau perkembangan usaha koperasi secara transparan.